



PENERAPAN KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI OBJEK WISATA KOTA BUKITTINGGI

Aurely Titipani, Edi Haskar & Erry Gusman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: aurelytitipani@gmail.com , edihaskar61@gmail.com & erry_aw@yahoo.co.id

Abstract

Legal norms are a system of rules that apply to humans originating from the human heart or often referred to as conscience that works on the awareness of every human being towards his surroundings. based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, that the Regional Head has the obligation to maintain public peace and order and enforce all statutory regulations. One of the tasks of the Civil Service Police Unit and Civil Servant Investigators (PPNS) for supervision, one of which is the Bukittinggi City Regulation Number 11 of 2014 concerning Non-Smoking Areas. The purpose of this study was to obtain a more complete picture of the role of the Bukittinggi City Civil Service Police Unit, to find out the operational effectiveness of Enforcement of Regional Regulation No. 11 of 2014 concerning Non-Smoking Areas in Bukittinggi City tourism objects, obstacles in enforcing Regional Regulations and the efforts made to overcome obstacles in the operational implementation of the effectiveness of the enforcement of the Regulation. This research is descriptive in nature and uses the Sociological Juridical method, which is an approach that emphasizes the implementation of legal aspects relating to the main problem, then linked to implementation in the field, namely at the Civil Service Police Office of Bukittinggi City. Based on the results of the study, the effectiveness of the enforcement of Regional Regulation Number 11 of 2014 concerning Non-Smoking Areas in Bukittinggi City tourism objects has not run optimally, so that in operational implementation the effectiveness of regional regulations enforcement does not have a major influence on reducing the number of smokers in Bukittinggi City attractions. This is due to the lack of planning, coordination, communication both internally and externally at the Bukittinggi City Civil Service Police Unit and the lack of public participation in the City of Bukittinggi in Enforcement of Regional Regulations.

Keywords: *Perda, Non-Smoking Area, Bukittinggi City, Satpol PP*

Abstrak

Norma hukum adalah sistem aturan yang berlaku bagi manusia yang bersumber dari hati manusia atau sering disebut dengan hati nurani yang bekerja atas kesadaran setiap manusia terhadap sekelilingnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban umum dan menegakan seluruh Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini Kepala Daerah dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukannya pengawasan salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, untuk mengetahui pelaksanaan operasional efektivitas Penegakan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan

Tanpa Rokok di objek wisata Kota Bukittinggi, kendala dalam penegakan Peraturan Daerah dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan operasional efektivitas penegakan Peraturan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang memberikan penekanan pada pelaksanaan aspek hukum yang berkenaan dengan masalah pokok, kemudian dikaitkan terhadap pelaksanaan di lapangan yaitu di Kantor Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi. Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas penegakan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di objek wisata Kota Bukittinggi belum berjalan dengan optimal, sehingga dalam pelaksanaan operasional efektivitas penegakan Peraturan Daerah tersebut tidak memberi pengaruh yang besar terhadap pengurangan jumlah perokok di objek wisata Kota Bukittinggi. Hal ini disebabkan kurangnya perencanaan, koordinasi, komunikasi baik internal maupun eksternal pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi dan kurangnya partisipasi masyarakat Kota Bukittinggi terhadap Penegakan Peraturan Daerah.

Kata Kunci : Perda, Kawasan Tanpa Rokok, Kota Bukittinggi, Satpol PP

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Demikian konstitusi kita secara tegas dan lugas memberikan sebutan. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat dengan UUD 1945). Artinya, bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat aturan-aturan hukum yang mengaturnya. Undang-Undang Dasar itu sendiri merupakan sebagian dari hukum dasar yang tertulis. Selain Undang-Undang Dasar, terdapat aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Dalam penyelenggaraan negara, sebagian besar aturan dituangkan dalam bentuk hukum tertulis, mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Daerah, sampai pada peraturan yang paling rendah kedudukannya. Sementara itu, keberadaan hukum tidak tertulis dalam praktik ketatanegaraan lahir untuk melengkapi hal-hal yang tidak diatur dalam hukum tertulis.¹

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa, pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya di tetapkan dengan Undang-

¹Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok:Rajawali Pers, 2018), hlm.13

Undang.² Pelaksanaan otonomi daerah ini, selain diselenggarakan sesuai dengan amanat Undang-Undang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, tentu saja memerlukan aturan-aturan perundangan lain yang bersifat kedaerahan yang disebut dengan peraturan daerah, yang diharapkan akan mampu menunjang perwujudan otonomi daerah yang di idamkan selama ini. Selanjutnya, Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa, Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) bersama Kepala Daerah membentuk Peraturan Daerah yang dibahas untuk mendapat persetujuan bersama Junto Pasal 25 butir b dan c yang berbunyi Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang mengajukan Peraturan Daerah dan menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).³

Berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Daerah telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang prosedur dan teknik pembentukan Peraturan Perundang-Undangan termasuk didalamnya Peraturan Daerah. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini sangat diperlukan sebagai suatu pedoman khusus dalam membentuk suatu peraturan Perundang-Undangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Hak atas kesehatan merupakan hak dasar setiap insan yang dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun seluruh anggota masyarakat untuk

²Ateng Syaifudin, *Kapita Selektta Hakikat Otonomi Dan Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah*, Cetakan III.(Yogyakarta:Citra Media,2017), hlm.17

³ Marmin Martin Roosadijo, *Ekologi Pemerintahan di Indonesia*, (Bandung,Alumni,2018), hlm. 23

mewujudkannya. Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud melalui peran serta berbagai pihak.⁴

Alinea ke-empat Pembukaan UUD Tahun 1945, terdapat kalimat "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia", wujud perlindungan diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan perlindungan terhadap seluruh kepentingan rakyat Indonesia, salah satunya perlindungan kesehatan. Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Pengaturan tersebut menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap orang. Begitu halnya *Universal Declaration of Human Rights*, menyebutkan bahwa tiap orang mempunyai hak untuk hidup pada standar yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka, termasuk hak untuk mendapat makanan, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Berdasarkan ketentuan di atas, maka hidup sehat merupakan hak asasi manusia. Setiap warga negara Indonesia dijamin untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat oleh negara, dalam hal ini pemerintah.⁵

Kawasan tanpa rokok merupakan salah satu usaha pemerintah dalam upaya memberikan lingkungan yang baik dan juga usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya. Merokok sampai saat ini masih menjadi masalah Nasional yang terus menerus diupayakan penanggulangannya karena menyangkut berbagai aspek permasalahan dalam kehidupan yaitu aspek ekonomi, sosial, politik, dan aspek kesehatan. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur Kawasan tanpa rokok, antara lain Fasilitas pelayanan kesehatan; Tempat proses belajar mengajar; Tempat anak bermain; Tempat ibadah; Angkutan umum; Tempat kerja; dan Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.⁶

⁴ Risky, "Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah", *Jurnal Pembangunan & Budaya*, Vol.1 No.1, (2017), hlm.11

⁵ Hamdan, "Pengaruh Peringatan Bahaya Rokok Bergambar Pada Intensi Berhenti Merokok", *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol.31 No.1, (2018), hlm.13

⁶ Bidja, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.5 No.1 (2021), hlm. 8

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Bukittinggi membuat Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat dan terhindar dari dampak paparan asap rokok yang dapat membahayakan kesehatan. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, mengatur lokasi atau tempat yang menjadi kawasan tanpa rokok, penerapan sanksi administrasi dan denda bagi orang atau badan yang melanggar atau tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pimpinan badan di tempat kerjanya sebagai daerah kawasan tanpa rokok.

Namun, dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok ada faktor-faktor dan ketentuan lain yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan sebuah peraturan daerah juga turut diabaikan antara lain belum adanya area khusus merokok, sanksi yang belum tegas, tidak adanya kejelasan seseorang dilarang merokok, yang ada hanya Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Daerah ini tidak didukung dengan memberikan larangan iklan atau reklame rokok dan saat ini iklan atau reklame rokok masih banya terpasang di sejumlah titik kota, masi terbatasnya infrastruktur penunjang, keterbatasan aparat, kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan lainnya.⁷ Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Objek Wisata Kota Bukittinggi, Apa Kendala Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Objek Wisata Kota Bukittinggi, dan Apa Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Objek Wisata Kota Bukittinggi.

⁷ Nizwardi Azkha, "Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota Tentang Kawasan Tanpa Rokok (ktr) Dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif di Sumatera Barat", *Jurnal PROMKES* Vol.5 No.1 (2013), hlm. 5

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Artinya, Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁸ Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer yaitu Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Data tersebut berhubungan dengan Efektivitas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Data sekunder yaitu Data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan, terdiri dari beberapa Bahan hukum primer, berupa ketentuan-ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data yang terkumpul dinalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.⁹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Objek Wisata Kota Bukittinggi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi

Pembangunan Kota Bukittinggi dilakukan sesuai dengan Visi dan Misi yang ada. Adapun kondisi umum daerah terutama yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok serta penegakan peraturan daerah / keputusan Kepala Daerah Kota Bukittinggi harus terselenggara dengan baik sehingga memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dengan aman, tentram dan teratur. Hal ini berarti bahwa, upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan aparatur dan masyarakat terhadap norma-norma yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat harus selalu ditingkatkan, apalagi dengan kondisi Kota Bukittinggi yang luasnya lebih kurang 25 KM, yang terdiri dari 3 Pasar dan menjadi salah satu potensi keunggulan Kota Bukittinggi disamping yang lainnya seperti sektor pariwisata, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Jumlah penduduk Kota Bukittinggi yang sangat heterogen yang

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT. Mataram Universitas Press, 2020), hlm.130

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm.134

terdiri dari bermacam etnis, suku bangsa, profesi dan mata pencarian yang sangat beragam pula. Berdasarkan aktivitas kemajemukan penduduk, maka penduduk Kota Bukittinggi ini dapat pula digambarkan dalam dua kondisi yaitu pada siang hari penduduk kota ini bisa mencapai 450.000 lebih jiwa dan pada malam hari berkisar kurang lebih 300.000 jiwa. Dengan kondisi demikian maka potensi asap rokok dan pelanggaran Peraturan Daerah / Keputusan Kepala Daerah dan Produk Hukum lainnya di Kota Bukittinggi cukup signifikan.¹⁰

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat dengan Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sesuai dengan Visi Kantor Satpol PP Kota Bukittinggi adalah menjadikan masyarakat Kota Bukittinggi yang aman, tentram, tertib dan teratur sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maka kondisi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah di Kota Bukittinggi sampai saat ini cukup kondusif, aman dan terkendali.

Pemerintah Kota Bukittinggi mengatur Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok bertujuan meningkatkan derajat kesehatan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat dan terhindar dari dampak paparan asap rokok yang dapat membahayakan kesehatan. Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok meliputi :

- a. Tempat sarana kesehatan
- b. Tempat proses belajar mengajar
- c. Tempat kegiatan anak-anak
- d. Tempat ibadah

¹⁰ Iqral Tanjung, "Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Mengenai Pemberantasan Maksiat", *Skripsi*, Bukittinggi: Sarjana Ilmu Hukum FH UM Sumatera Barat, 2020, hlm. 38

- e. Angkutan umum
- f. Tempat kerja
- g. Tempat umum
- h. Tempat sarana olahraga
- i. Tempat lainnya yang ditetapkan¹¹

Namun, pelaksanaan Peraturan Daerah ini tidak dapat dijalankan dikarenakan peraturan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik. Pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, pembentukan Peraturan Daerah tersebut timbul permasalahan antara lain ; Adanya kesalahan dalam penentuan orang pribadi sebagai objek Peraturan Daerah tersebut. Hal ini disebutkan pada ketentuan umum Pasal 1 Ayat (7) bahwa "Orang adalah setiap orang pribadi", artinya dalam pemahaman kalimat setiap orang pribadi yaitu setiap orang tanpa ada kejelasan batasan-batasan atau aturan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, Contohnya: belum dijelaskan batasan maksimal umur dari setiap orang tersebut. Hal ini menimbulkan kalimat atau kata-kata yang multi interpretasi, sehingga mengaburkan makna dan sasaran dari Peraturan Daerah tersebut.¹²

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Objek Wisata Kota Bukittinggi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok masih kurang efektif dikarenakan masih banyak ditemui masyarakat setempat dan pengunjung atau wisatawan dari luar daerah Kota Bukittinggi yang masih merokok dikawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Bukittinggi. Disamping itu, juga masih kurangnya sosialisasi antara aparat dengan masyarakat yang ada di Kawasan Tanpa Rokok di Kawasan Objek Wisata Kota Bukittinggi. Masih banyak ditemukan puntung rokok di Kawasan Tanpa Rokok di Objek Wisata Kota Bukittinggi dan meskipun ada sanksi administratif yang

¹¹ Shirley, "Kebijakan Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Dikaitkan Dengan Asas Manfaat", *SOEPRA*, Vol.2 No.1,(2016) hlm.5

¹² Nurhalina, "Sosial Determinan dan Perilaku Meokok di Indonesia", *Borneo Journal of Medical Laboratory Technology*, Vol.1 No.1, (2015), hlm. 7

diberikan kepada pelanggar (Pasal 25 Ayat 1 Huruf (e) tidak memberikan rasa takut terhadap masyarakat untuk melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini, karena kurangnya kesadaran dari diri masyarakat itu sendiri.

2. Kendala Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Objek Wisata Kota Bukittinggi

Berdasarkan hasil penelitian, kendala dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Objek Wisata Kota Bukittinggi yaitu:

- a. Konsekuensi melarang orang merokok dalam suatu area, harusnya pemerintah menyediakan tempat untuk merokok, sementara areal khusus merokok tidak disediakan oleh pemerintah.
- b. Tingkat kesadaran dari masyarakat masih kurang dikarenakan masih banyak masyarakat tidak mengetahui Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini.
- c. Masih kurangnya Personil dari Satpol PP untuk melakukan Pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok pada Objek Wisata Kota Bukittinggi.
- d. Di dalam Instansi Pemerintah pun masih banyak ditemukan pelanggar yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok dikarenakan tidak adanya ruangan khusus atau *Smoking Room*.
- e. Kurangnya Sosialisasi oleh Satpol PP kepada masyarakat yang melanggar di Kawasan Tanpa Rokok pada Objek Wisata Kota Bukittinggi.

3. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Objek Wisata Kota Bukittinggi

Sejak tahun 1999, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, Indonesia telah memiliki Peraturan untuk melarang orang merokok di tempat-tempat yang ditetapkan. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi kesehatan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mewujudkan Kawasan

Tanpa Rokok. Namun, Peraturan tersebut belum menerapkan 100% Kawasan Bebas Asap Rokok karena masih dibolehkan membuat ruang untuk merokok dengan ventilasi udara di tempat umum dan tempat kerja.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga mencantumkan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok pada bagian Ketujuh Belas, Pengamanan Zat Adiktif, Pasal 115 yaitu:

1. Kawasan Tanpa Rokok antara lain :
 - a) Fasilitas pelayanan kesehatan
 - b) Tempat proses belajar mengajar
 - c) Tempat anak bermain
 - d) Tempat ibadah
 - e) Angkutan umum
 - f) Tempat kerja
 - g) Tempat umum dan tempat lain yang di tetapkan
2. Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya.

Menindak lanjuti Pasal 25 Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2003, sebuah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok untuk mengatur Kawasan Tanpa Rokok yang sebelumnya juga diperintahkan kepada masing-masing Pemerintah Daerah untuk mengaturnya oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang berasaskan Kepentingan kualitas kesehatan masyarakat; Keseimbangan kesehatan manusia di lingkungan; Kemanfaatan umum; Keterpaduan ; Keserasian; Kelestarian dan berkelanjutan; Partisipatif; Keadilan; Transparansi dan Akuntabilitas.

Berdasarkan asas tersebut di atas, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini di undangkan dengan tujuan :

- a. Memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/ perokok pasif
- b. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat
- c. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung
- d. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok

- e. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- f. Untuk mencegah perokok pemula

Dalam pengaturan dan penetapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, terhadap peraturan daerah ini yaitu mengatur lokasi atau tempat yang menjadi Kawasan Tanpa Rokok, penerapan sanksi administratif dan denda bagi orang atau badan yang melanggar atau tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Pimpinan badan di tempat kerjanya sebagai daerah Kawasan Tanpa Rokok, sanksi bagi aparatur yang tidak melaksanakan tugasnya dalam mengawasi Kawasan Tanpa Rokok dan juga diatur tentang Sanksi Pidana bagi setiap orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

Ada beberapa upaya agar Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini bisa berjalan dan diketahui oleh masyarakat di sekitar Kawasan Tanpa Rokok yaitu :

- a. Memberikan pembinaan kepada masyarakat di Kelurahan yang ada di kota Bukittinggi agar masyarakat sadar Hukum di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- b. Memberikan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok kepada masyarakat yang ada di Kawasan Tanpa Rokok, kepada instansi Pemerintahan dan Non Pemerintahan, sekolah dan perguruan tinggi, rumah sakit, serta objek wisata yang ada di Kota Bukittinggi
- c. Pemerintah Kota Bukittinggi harus menyediakan tempat atau ruangan khusus bagi masyarakat yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok
- d. Pemerintah Kota Bukittinggi harus membuat Peraturan Pelarangan iklan rokok atau reklame rokok.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kantor Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi tentang Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Objek Wisata Kota Bukittinggi, bahwa Peraturan tersebut masih banyak aspek-aspek yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam penyusunan dan penerapannya. Penyusunan dan penerepanan Peraturan

tersebut hendaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik antara lain :

- a. Asas “Kejelasan Tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak di capai;
- b. Asas “Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan” adalah bahwa pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Asas “Dapat Dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan efektifitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
- d. Asas “Kedayagunaan dan Kehasilgunaan” adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- e. Asas “Kejelasan Rumusan” adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- f. Asas “Keterbukaan” adalah bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.¹³

¹³ Muslimah, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012”, *JOM FISIP* VOL.4 NO.1, 2017, hlm.9

D. PENUTUP

Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di objek wisata Kota Bukittinggi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi belum tercapai atau belum dikatakan efektif karena masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan masyarakat di Kawasan Tanpa Rokok di Objek Wisata Kota Bukittinggi.

Kendala dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Objek Wisata Kota Bukittinggi yaitu tingkat kesadaran masyarakat masih kurang dan masih banyak masyarakat yang belum tau tentang Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok ini, serta tidak ada nya ruangan khusus untuk perokok di kawasan Tanpa Rokok ini.

Upaya untuk mengatasi kendala dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini yaitu Pemerintah Bukittinggi harus menyediakan tempat atau ruangan khusus untuk masyarakat yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok di Objek Wisata Kota Bukittinggi. Diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi perlu melakukan sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan bagi Pemerintah secara umum supaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membuat ruang tempat atau ruang khusus untuk masyarakat yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

DAFTAR PUSTAKA/DAFTAR REFERENSI

BUKU

Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: Rajawali Pers, 2018)

Ateng Syaifudin, *Kapita Selekta Hakikat Otonomi Dan Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah*, Cetakan III, (Yogyakarta: Citra Media, 2017)

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT.Mataram Universitas Press, 2020)

Marmin Martin Roosadijo, *Ekologi Pemerintahan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2018)

JURNAL

Hamdan, "Pengaruh Peringatan Bahaya Rokok Bergambar Pada Intensi Berhenti Merokok", *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol.31 No.1, (2018)

I Bidja, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.5 No.1, (2021)

Muslimah, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012", *JOM FISIP*, VOL.4 NO.1, 2017

Nizwardi Azkha, "Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota Tentang Kawasan Tanpa Rokok (ktr) Dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif di Sumatera Barat", *Jurnal PROMKES*, Vol.5 No.1 (2013)

Nurhalina, "Sosial Determinan dan Perilaku Meokok di Indonesia", *Borneo Journal of Medical Laboratory Technology*, Vol.1 No.1, (2015)

Risky, "Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah", *Jurnal Pembangunan & Budaya*, Vol.1 No.1, (2017)

Shirley, "Kebijakan Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Dikaitkan Dengan Asas Manfaat", *SOEPRA*, Vol.2 No.1, (2016)